



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151  
Website : [www.dpmpptsp.jabarprov.go.id](http://www.dpmpptsp.jabarprov.go.id) e-mail : [dpmpptsp@jabarprov.go.id](mailto:dpmpptsp@jabarprov.go.id)  
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 5/011060a/DPMPPTSP/2024**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**  
**YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN**  
**PERGURUAN CIKINI UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH**  
**KEJURUAN (SMK) PERGURUAN CIKINI-KIIC DI KABUPATEN KARAWANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Perguruan Cikini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Perguruan Cikini Untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perguruan Cikini-KIIC Tahun Pelajaran 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Perguruan Cikini Nomor : A.01/012/I/2024 tanggal 30 Januari 2024, hal Permohonan Ijin Pendirian SMK Perguruan Cikini-KIIC;
  2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 005925920103 2024207 tanggal daftar 15 Maret 2024;
  3. Nomor Induk Berusaha 2402220065018 tanggal 20 September 2022;
  4. Akta Notaris Nomor : 37 Tanggal 27 September 1952, Notaris Raden Meester Soewandi, tentang Akta Pendirian Yayasan Perguruan Cikini, Notaris di Jakarta;
  5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.5/762/Cadisdik.Wil IV tanggal 10 Maret 2022;
  6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 455/PK.01.01.04/PSMK tanggal 25 April 2024 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Pendirian SMK Perguruan Cikini-KIIC

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Perguruan Cikini untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Nama</b>             | <b>: SMK PERGURUAN CIKINI-KIIC</b>   |
| <b>Bidang Keahlian</b>  | : 1. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa<br>2. Bisnis dan Manajemen<br>3. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi                                |
| <b>Program Keahlian</b> | : 1. Teknik Mesin<br>2. Teknik Otomotif<br>3. Teknik Elektronika<br>4. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis<br>5. Teknik Komputer dan Jaringan |

Alamat : Jl. Permata IV, Kawasan Industri KIIC  
Desa Sukaluyu Kecamatan Teluk Jambe  
Timur Kabupaten Karawang

- KEDUA : Pemberian Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


DPMPPTSP PROV. JABAR

<https://dpmptsp.jabarprov.go.id>



Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada Tanggal : 29 April 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.